



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 956/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBANDRIO Bin DJOKO SURONO (Alm)** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 04 Februari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Candi Lempung Blok 46 D Nomor 4, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep, Surabaya ;
Dan tinggal di rumah kos Jl. Manukan Kasman, Gg. Makam Nomor 50 C, Kecamatan Tandes - Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (sopir freelance) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak

Halaman 1 dari 4 Petikan Putusan Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 3 Agustus 2020 dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum “ **TRI IRMA FEBRIANTI, S.H.**” Advokat/Penasihat Hukum pada kantor “**Tri Irma Febrianti, S.H. dan REKAN**”, beralamat di Jalan Karang Rejo Sawah 2 no. 29, Kel. Wonokromo. Kec. Wonokromo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 07 Juli 2020 Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 7 Juli 2020 Nomor 956/PID.SUS/2020/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Membaca, Akta permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2020 ;

Membaca, relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Mei 2020 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 468/Pid.Sus/2020/PN Sby. tanggal 30 April 2020, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa : Subandrio Bin Djoko Surono (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa : Subandrio Bin Djoko Surono (alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus The Cina isi yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat \pm 600 (enam ratus) Gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 4 Petikan Putusan Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat

$\pm 102,30$ (seratus dua koma tiga puluh) Gram beserta plastiknya ;

- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 51,08$ (lima puluh satu koma nol delapan) beserta plastiknya ;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 51 (lima puluh satu) Gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 49,22$ (empat Sembilan koma dua dua) Gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 5,52$ (lima koma lima puluh dua) Gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 5,48$ (lima koma empat puluh delapan) ;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,30$ (satu koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- Total keseluruhan barang bukti shabu $\pm 864,9$ gram
- 4 (empat) bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) buah sendok besi kecil;
 - 1 (satu) buah Tas Cangklong Warna Hitam Merk Polo;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Nopol DK 1761 WH ;

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama ALFONSUS FELIX Alias Apong ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 30 April 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 4 Petikan Putusan Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020** oleh kami : **Syamsul Ali, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**, dan **Arthur Hangewa, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **24 Juli 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **H. Maksum, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**

t.t.d.

2. **Arthur Hangewa, S.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d.

Syamsul Ali, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Maksum, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 Petikan Putusan Nomor 956/PID.SUS/2020/PT SBY

